



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DHARMASRAYA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015.

KESATU : Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 24 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON YANG  
MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DHARMASRAYA TAHUN 2015

PASANGAN CALON  
YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DHARMASRAYA TAHUN 2015


<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK</b>
1	<b>Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE dan Amrizal Dt. Rajo Medan</b>	- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4 Kursi); - Partai Hati Nurani Rakyat (3 Kursi); - Partai Amanat Nasional (2 Kursi);
2	<b>Ir. H . Adi Gunawan, MM dan H. Jonson Putra, S.Ip</b>	- Partai NasDem (3 Kursi); - Partai Demokrat (2 Kursi); - Partai Golkar (5 Kursi);

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Rama Putra